



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, NIK : 3375045712880004, Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 17 Desember 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan : SLTA, Tempat Tinggal : xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK : 3375010705870016, Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 07 Mei 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxxxxx, Pendidikan : SLTA, Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl, tanggal 4 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2012 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/26/VI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2012;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat KOTA PEKALONGAN, kurang lebih selama 7 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), namun sudah dikaruniai keturunan;

Masing masing Bernama :

1. M. Alkhalifi Dzikri Hady, tempat tanggal lahir : Pekalongan, 02 Juni 2013
2. M. Tsany Lamy Najmi, tempat tanggal lahir : Pekalongan, 26 Juni 2014

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering pulang malam, jika ditegur atau ditanya oleh Penggugat sering marah-marah dengan alasan pulang kerja dikarenakan lembur.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal Juni tahun 2019 dan sesaat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan, dan sudah sama - sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Bilamana Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata sesuai dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Pringrejo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Tergugat sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2022 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Lurah Pringrejo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Tergugat dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tangtgal 9 Januari 2022, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 113 huruf (a) dan Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, SH., dan Drs. Waryono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Ruf'atun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Makhrus, SH.,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ruf'atun

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp 75.000,00 |

Penyelesaian

Perkara

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 3. Biaya panggilan | : | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan 1 | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp 295.000,00
--------	---	---------------

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PA.Pkl